

DITERIMA

HARI : Jum'at

TANGGAL : 24 Mei 2019

JAM : 00:02 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Permohonan Pemohon

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya

Kewarganegaraan : Indonesia

n

Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta

NIK : 3174070110620004

2 Nama : Lodewijk F. Paulus

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya

Kewarganegaraan : Indonesia

n

Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957

Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta

NIK : 3175042707570006

ASLI

Selanjutnya disebut Pemohon-----

-

Bertindak untuk dan atas nama Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. Tri Sulistyowati, SH. MH
2. Radian Syam, SH. MH
3. Rangga Prayogi SH
4. Edwar Sayuti, SH

Dalam hal ini memilih domisili di Kantor Hukum **NIRWANA DAN HUKUM** yang berdomisili di Jl. Anggrek Rosliana F II No. 66, Kemanggisan, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON.

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dengan alasan:

Merupakan Calon Legislatif DPR RI dari Partai GOLKAR Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang DCT Anggota DPR Pemilu Tahun 2019.

B. Pokok Permohonan:

1. Bahwa Tanggal 17 April 2019 pemungutan suara Pemilu Legislatif dan Pilres, dan pencoblosan dimulai pada pukul 08.30 dan kemudian dilanjutkan perhitungan suara pada tingkat KPPS lebih kurang jam 02.00 Wib dan berakhir rata-rata di semua TPS yang ada di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima pada jam 23.30;
2. Bahwa Untuk penerbitan Form C-1 ada yang melanjutkan pada malam itu dan ada juga yang menerbitkan keesokan harinya, dengan alasan kelelahan. Dan saksipun tidak ada yang pulang dengan Form C1 selesai perhitungan suara;
3. Bahwa Form C1 menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa harus diumumkan di tempat terbuka dan mudah diakses akan tetapi hampir semua PPS di Daerah Kami melaksanakan apa yang menjadi perintah aturan tersebut;

4. Bahwa Pleno Pada tingkat kecamatan pleno dilakukan pada masing-masing kecamatan dan masing-masing partai Politik mengutus saksi, akan tetapi karena pleno pada tingkat kecamatan berjalan alor dan bahkan berhari-hari, apalagi masing-masing saksi ditingkat kecamatan untuk Suara DPR RI rata-rata para saksi tidak memegang Form C1 hasil Pleno pada tingkat KPPS, saksipun tidak ada yang protes dan mengamini apa yang menjadi keputusan PPK;

5. Bahawa dari beberapa fakta yang kami temukan diatas, membuat kami memiliki keyakinan terjadi pengurangan dan penambahan suara di masing-masing Partai Politik pada Pleno Tingkat PPK, dan atau "***pengelembungan suara***" hal itu disebabkan karena saksi tidak memegang form C1 Pleno pada tingkat KPPS, dan disamping itu nyari para saksi dan masyarakat yang menyaksikan pleno tidak ada yang perhatikan atau masa bodoh terhadap suara DPR RI itu disebabkan karena besar kepentingan pada tingkat DPRD Kabupaten dan atau Kota di wilayah Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima;

6. Bahwa saat pleno pada tingkat Kabupaten Bima, para caleg di interna Partai GOLKAR, mengajukan bukti-bukti pengelembungan suara di Salah satu Kecamatan dikabupaten bima dan ketika Pimpinana Pleno pada tingkat KPU Kabupaten Bima mencocokkan antara Form DAA-1 dengan DA-1 Plano dan DA-1 terbukti dengan syah dan meyakinkan ada perbedaan angka yang cukup signifikan;
7. Bahwa dari fakta tersebut menambah kecurigaan kami pada tingkat DPR RI dilakukan hal yang samapu di semua Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bima, kabupaten Dompu dan Kota Bima, akan tetapi upaya kami membuktikan nyari tidak dapat dilakukan disebabkan tidak memiliki alat bukti yang cukup dikarenakan para saksi tidak memegang data hasil pleno pada tingkat KPPS, PPS dan PPK. Oleh sebab itu kami memohon kepada dalam majelis yang terhormat ini melalui Pimpinan sidang kanda Komisioner Bawaslu RI membandingkan antara Form C-Plano, C1, DAA-1, dengan DA 1, untuk menjawab kecurigaan kami bahwa diwilayah yang kami sebut terjadi pengelembungan suara yang menguntukan Caleg Tertentu Pada Partai Tertentu, dan merugikan caleg Dan Partai Golongan Karya.

C. Petitum (Hal-hal yang diminta untuk Diputuskan)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Memutuskan memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan pembukaan Kotak Suara guna menghitung kembali Model C1 dan C Plano;

- b. Memutuskan memerintahkan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan penyandingan data terhadap semua Model DB 1 DPR RI dengan Model DA 1, Model DAA 1, Model C 1 dan model C.1 Plano;

Hormat kami,

Kuasa Pemohon

Derek Loupatty, SH

TB. Faisal Hamdan, SH

Hendri R.H. Napitupulu, SH



Beni Arbi Batu Bara, SH

Irwansyah Putra, SH

Mora Sonang Marpaung, SH.

Alberthus, SH.



Vincensius Ranteallo, SH. MH

Dr. Tri Sulistyowati, SH. MH

Radian Syam, SH. MH

Rangga Prayogi, SH

Edwar Sayuti, SH